



**P U T U S A N**

**No. 266 K/PDT.SUS/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. CITRA BUANA BAHARI, beralamat di Jln. Pecenongan No. 72 Blok E/12 Ruko Atap Merah, Jakarta Pusat 10120, dalam hal ini memberi kuasa kepada SAYIFUDIN HAR, SH., dan BAMBANG HARYANTO, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum SYAIFUDIN HAR & PARTNERS, beralamat di Wisma Andretta Lt. 1, Jalan Jatibening Raya No. 53, Bekasi Selatan 17412, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha ;

m e l a w a n :

MARIA GORETY TURA, beralamat di Griya Kebraon Tengah IV N/13 RT 002/RW 004, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Surabaya, bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris ahl. THOMAS KOPONG LAMA DOKEND mantan Pekerja PT. CITRA BUANA BAHARI, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. Reg. 474.3/78/436.9.13.2/2008 tertanggal 30 Mei 2008 yang dibuat oleh Lurah Kebraon dan dikuatkan oleh Camat Karangpilang dalam Reg. Surat No. c.8/58/436.9.13/2008 tertanggal 02 Juli 2008 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pekerja telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari alm. Thomas Kopong Lama Dokend sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris No. Reg. : 474.3/78/436.9.13.2/2008 tertanggal 30 Mei 2008 yang dibuat oleh Lurah Kelurahan Kebraon dan dikuatkan oleh Camat Karangpilang dalam Reg. Surat No. c.8/58/436.9.13/2008, tertanggal 2 Juni 2008 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr. alm. Thomas Kopong Lama Dokend (selanjutnya disebut sebagai "Pekerja") adalah karyawan yang telah bekerja di tempat Tergugat dengan jabatan, masa kerja dan upah sebagai berikut :

JABATAN	MASA KERJA	UPAH KERJA
Nahkoda	Sejak 07 Februari 2007 s.d. 27 November 2007	Rp.15.150.000,- per bulan

Bahwa alm. Thomas Kopong Lama Dokend bekerja di tempat Tergugat berdasarkan adanya Perjanjian Kerja Laut ("selanjutnya disebut PKL") No. PK.685/60/AD.TPK.07 tertanggal 03 Mei 2007 antara alm. Thomas Kopong Lama Dokend dengan Tergugat sebagai pemberi kerja untuk jabatan sebagai Nahkoda kapal MV. Mezzanine milik Tergugat ;

Bahwa oleh karena Perjanjian Kerja dalam PKL No. PK.685/60/AD.TPK.07, tertanggal 03 Mei 2007 tersebut dibuat setelah dikeluarkannya UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka perjanjian kerja tersebut tunduk pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan termasuk dalam kategori Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ;

Bahwa PKL No. PK.685/60/AD.TPK.07, tertanggal 03 Mei 2007 tersebut tunduk pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena terdapat hubungan kerja dalam PKL No. PK.685/60/AD.TPK.07 tertanggal 03 Mei 2007 tersebut di mana terdapat unsur Upah, Pekerjaan, dan Perintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :

"Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah" ;

Bahwa perjanjian kerja yang ditandatangani oleh alm. Thomas Kopong Lama Dokend bersifat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 PKL No. PK.685/60/AD.TPK.07 yang menyatakan :

"Pihak Pertama (Tergugat) maupun pihak kedua ("Pekerja") dapat mengakhiri perjanjian kerja atau hubungan kerja ini sesudah melalui masa kerja selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 07 Februari 2007 dengan tenggang waktu satu bulan sebelum saat perjanjian kerja ini berakhir ;

Bahwa dalam Pasal 4 PKL No. PK.685/60/AD.TPK.07 menyatakan :

"Jika setelah masa berlakunya perjanjian ini berakhir pihak kedua masih terus menjalankan jabatannya tanpa memperbaharui perjanjian ini, maka perjanjian kerja ini dengan sendirinya terus berlaku untuk waktu yang tidak ditentukan.

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 266 K/PDT.SUS/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya berlakulah Pasal 430 KUHD di mana disebutkan bahwa tiap-tiap pihak dapat mengakhiri hubungan kerja pada tiap-tiap pelabuhan Indonesia di mana kapal berlabuh dan di mana ada pula Pejabat Penyijil Awak Kapal dengan tenggang waktu 3 x 24 jam" ;

Bahwa perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Penggugat bersifat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu TETAPI mensyaratkan masa percobaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 huruf (b) PKL No. PKL.685/60/AD.TPK.07 yang menyatakan :

"Pihak Kedua ("Pekerja") harus dapat melalui masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung semenjak tanggal 07 Februari 2007 dan selama masa percobaan, pihak kedua maupun pihak pertama boleh mengakhiri perjanjian kerja ini di mana pihak kedua diterima dan pihak kedua dalam hal ini tidak mempunyai hak untuk mengadakan tuntutan-tuntutan dalam bidang keuangan ;

Bahwa tindakan Tergugat dengan mensyaratkan masa percobaan kerja untuk perjanjian kerja waktu tertentu telah BERTENTANGAN dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan :

"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja" ;

Bahwa oleh karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja demi hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut dihitung dimulai pada bulan Februari 2007 ;

Bahwa pada tanggal 27 November 2007 terjadi kecelakaan kapal MV. Mezzanine yang dinahkodai oleh Capt. alm. Thomas Kopong Lama Dokend yang hilang di perairan Keelung Taiwan, sesuai dengan berita faksimili dari Kepala Bidang Imigrasi Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, No. 1015/IMG/KDEI/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 perihal Penetapan Status 25 orang awak kapal MV. Mezzanine yang hilang tidak ditemukan di perairan Keelung-Taiwan ;

Bahwa setelah (KDEI) di Taipei mengeluarkan penetapan No. 1015/IMG/KDEI/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008, maka Penggugat selaku Ahli Waris dari Capt. alm. Thomas Kopong Lama Dokend kemudian berhak untuk mendapatkan hak-hak Capt. alm. Thomas Kopong Lama Dokend sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :

"Dalam hal Pekerja/Buruh meninggal dunia, Ahli Waris Pekerja/Buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 266 K/PDT.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama" ;

Bahwa Pasal 7 PKL No. PK.685/60/AD.TPK.07 yang menyatakan :

"Jika pihak kedua sakit atau mendapat kecelakaan dalam hubungan kerja, maka baginya berlaku PP. No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan atau Peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia" ;

Selanjutnya Pasal 10 PKL No. PK.685/60/AD.TPK.07 yang menyatakan :

"Jika kapal di mana pihak kedua dipekerjakan tenggelam atau hilang, maka pihak pertama berhak mengakhiri hubungan kerja atau perjanjian ini, maka pihak kedua menerima uang pesangon ditambah dengan ongkos-ongkos pengangkutan kembali ke tempat atau pelabuhan di mana pihak kedua diterima atau disijil dan uang pengganti atas barang-barang milik pihak kedua sesuai dengan PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan atau Peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam Negara RI" ;

Bahwa oleh karena PKL No. PK.685/60/AD.TPK.07 tertanggal 03 Mei 2007 tidak mencantumkan tentang santunan kecelakaan kerja yang jelas sesuai dengan peraturan lain yang berlaku dalam Negara RI maka kecelakaan kerja yang dialami Capt. alm. Thomas Kopong Lama Dokend tunduk pada UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek ;

Bahwa kecelakaan kapal MV. Mezzanine yang dinahkodai oleh Capt. alm. Thomas Kopong Lama Dokend termasuk dalam kecelakaan kerja menurut ketentuan Pasal 1 ayat (6) UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek menyatakan :

"Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui" ;

Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek menyatakan :

"Tenaga Kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima Jaminan Kecelakaan Kerja" ;

Bahwa PP RI No. 76 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima Atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyatakan bahwa besarnya jaminan kecelakaan kerja berupa santunan kecelakaan kerja adalah :

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 266 K/PDT.SUS/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santunan sekaligus sebesar 60% x 80 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar santunan kematian ;

Santunan berkala sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan selama 24 (dua puluh empat) bulan ;

Bahwa oleh karena itu Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum Capt. alm. Thomas Kopong Lama Dokend berhak untuk mendapatkan santunan sekaligus sebesar :

60% x 80 bulan x Rp. 15.150.000,- = Rp. 727.200.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Tergugat juga menghentikan gaji yang harus diterima oleh Penggugat semenjak bulan Januari 2008 tanpa pemberitahuan apapun mengenai nasib dari Capt. alm. Thomas Kopong Lama Dokend padahal (KDEI) di Taipei baru mengeluarkan Penetapan No. 1015/IMG/KDEI/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai kepastian hilangnya Capt. alm. Thomas Kopong Lama Dokend ;

Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada intinya menyatakan bahwa selama putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha maupun Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya ;

Bahwa sehubungan dengan gugatan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Tergugat harus tetap melaksanakan kewajibannya untuk membayar upah selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini berjalan kepada Penggugat sampai dengan adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Bewijsde) atas perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang timbul antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa kekurangan gaji yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat semenjak bulan Januari 2008 sampai dengan proses hukum berjalan saat ini sebesar Rp. 15.150.000,- x 20 bulan (Januari 2008 – Agustus 2009) = Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa setelah Pekerja meninggal dunia, Ahli Waris (Penggugat) secara baik-baik meminta santunan kecelakaan kerja Capt. alm. Thomas Kopong Lama Dokend kepada Tergugat, namun pihak Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memberikan hak-hak Pekerja yang telah meninggal dunia ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 266 K/PDT.SUS/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan Kuasa Hukumnya telah melakukan upaya penyelesaian melalui forum BIPARTIDE dengan Tergugat, agar perselisihan diselesaikan dengan jalan perdamaian secara kekeluargaan, namun upaya yang dilakukan oleh Penggugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan tidak mengalami titik temu dengan Tergugat ;

Bahwa akibat tidak adanya titik temu penyelesaian perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat melalui forum BIPARTIDE, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya terdahulu Sdr. Agustinus Payong Dosi, SH. mengajukan permohonan perhitungan santunan kematian akibat kecelakaan kerja kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat dengan surat No. 113/SRT/APD/H/08, tertanggal 08 September 2008 ;

Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat kemudian menerbitkan Penetapan dengan Nomor : 01/kec.k/JP/IV/2009 pada tanggal 14 April 2009, yang menetapkan sebagai berikut :

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta tentang kecelakaan kerja saudara Thomas Kopong nahkoda kapal MV. Mezzanine PT. Citra Buana Bahari ;
- Pertama : Kecelakaan kapal MV. Mezzanine PT. Citra Buana Bahari dengan nahkoda kapal saudara Thomas Kopong yang hilang di perairan Keelung-Taiwan pada November 2007, sesuai dengan surat No. 1015/IMG/KDEI/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008, perihal :  
Penetapan status 25 awak kapal MV. Mezzanine yang hilang di perairan Keelung-Taiwan ;
- Kedua : Bahwa gaji bulan November saudara Thomas Kopong sebesar Rp. 15.150.000,- (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Ketiga : Bahwa berdasarkan UU No. 3 Tahun 1992 pengertian kecelakaan kerja adalah "Kecelakaan Kerja adalah Kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja,

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 266 K/PDT.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui ;

Keempat : Bahwa sesuai dengan uraian atau keterangan seperti tersebut di atas, maka Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan berpendapat dan menetapkan bahwa saudara Thomas Kopong yang hilang di perairan Keelung-Taiwan dikategorikan ruang lingkup kecelakaan dalam hubungan kerja ;

Kelima : Sehubungan dengan kasus tersebut di atas bahwa perusahaan saudara ternyata belum mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program Jamsostek, untuk itu kami perintahkan agar saudara membayarkan santunan kecelakaan kerja sesuai dengan penetapan di atas ;

Keenam : Bahwa santunan yang seharusnya diterima oleh Ahli Waris saudara Thomas Kopong adalah  $60\% \times 80 \text{ bulan} \times \text{Rp } 15.150.000,- = \text{Rp. } 727.200.000,-$  (tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa karena pihak Tergugat tetap tidak mengindahkan Penetapan dengan Nomor : 01/kec.k/JP/IV/2009 pada tanggal 14 April 2009 di atas, maka kemudian Para Penggugat kemudian mengajukan permohonan pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial ke Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat ;

Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat melalui mediatornya menerbitkan Anjuran dengan Nomor : 1477/-1.835.1 pada tanggal 31 Juli 2009 yang berisi anjuran sebagai berikut :

## MENGANJURKAN

1. Agar pihak Pengusaha PT. Citra Buana Bahari bersedia membayar kepada ahli waris Capt. alm. Thomas Kopong uang sebesar  $60\% \times 80 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 15.150.000,- = \text{Rp. } 727.200.000,-$  (tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), sesuai dengan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat Nomor : 01/kec.k/JP/IV/2009 ;
2. Para pihak agar memberikan jawaban secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya anjuran ini dengan catatan ;
  - a) Apabila pihak-pihak menerima anjuran ini, maka mediator akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 266 K/PDT.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke mediator ;

c) Apabila kedua belah pihak menolak anjuran, maka pihak yang menolak anjuran dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai UU No. 02 Tahun 2004 ;

Bahwa Penggugat menyatakan menerima Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat Nomor : 1477/-1.835.1 pada tanggal 31 Juli 2009 tersebut secara tertulis pada tanggal 04 Agustus 2009 ;

Bahwa Tergugat ternyata tetap tidak mau melaksanakan Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat Nomor : 1477/-1.835.1 pada tanggal 31 Juli 2009 oleh karena itu Penggugat menganggap Tergugat telah menolak anjuran tersebut di atas ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyebutkan :

"...Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat..." ;

Bahwa dalam hal ini Penggugat hendak mengajukan Sita Jaminan atas beberapa Asset (Inventaris) Perusahaan Tergugat karena Penggugat khawatir Tergugat akan menghindar dari kewajibannya terhadap Penggugat ;

Bahwa guna menjamin hak-hak Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, karena Tergugat diragukan itikad baiknya, maka sesuai Pasal 227 HIR, perlu diletakkan sita jaminan atas harta Tergugat berupa tanah dan bangunan beserta dengan seluruh inventaris milik PT. Citra Buana Bahari yang beralamat di Jl. Pecenongan No. 72 Blok E/12, Ruko Atap Merah, Jakarta Pusat, 10120 ;

Bahwa mengingat dasar dan bukti-bukti Penggugat adalah berdasarkan bukti-bukti otentik dan kuat, sehingga memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 180 HIR, maka sudah selayaknya putusan atas gugatan dalam perkara a quo sudah selayaknya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 266 K/PDT.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas asset (inventaris) perusahaan dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan gaji yang seharusnya diterima oleh Penggugat sejak bulan Januari tahun 2008 sampai dengan gugatan ini didaftarkan yaitu bulan Agustus 2009 sebesar Rp. 15.150.000,- x 20 bulan (Januari 2008 – Agustus 2009) = Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) ;
3. Meletakkan sita jaminan atas kantor PT. Citra Buana Bahari yang beralamat di Jl. Pecenongan No. 72 Blok E/12, Ruko Atap Merah, Jakarta Pusat 10120 ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan gaji yang seharusnya diterima oleh Penggugat sejak bulan Januari tahun 2008 sampai dengan bulan Agustus 2009 yaitu Rp. 15.150.000,- x 20 bulan (Januari 2008 – Agustus 2009) = Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran santunan yang seharusnya diterima oleh Ahli Waris saudara Thomas Kopong adalah 60% x 80 bulan x Rp. 15.150.000,- = Rp. 727.200.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang inventaris PT. Citra Buana Bahari yang beralamat di Jl. Pecenongan No. 72 Blok E/12, Ruko Atap Merah, Jakarta Pusat 10120 yang jumlah dan besarnya akan ditentukan kemudian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun terdapat perlawanan, kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad) ;

## ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan sendiri yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 266 K/PDT.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa dalam surat gugatannya telah didalilkan Tergugat benar telah terikat pada satu perjanjian kerja laut dengan Thomas Kopong Lama Dokend sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja Laut No. PK 685/60/AD.TPK.07 tertanggal 03 Mei 2007 di mana Thomas Kopong Lama Dokend bekerja dengan jabatan Nahkoda kapal di atas kapal MV. Mezzanine milik Tergugat namun sesungguhnya kapal MV. Mezzanine adalah milik PT. Indosuccess Limited dengan alamat 33, Hume Avenue # 05-08 Symphony Heights Singapore dengan berbendera Kapal Negara Panama ;

Bahwa kedudukan hukum dari Tergugat adalah sebagai operator yang mengoperasikan kapal tersebut dan bukan sebagai pemilik kapal ;

Bahwa oleh karena itu, dengan tidak digugatnya pemilik kapal MV/ Mezzanine milik PT. Indosuccess Limited dengan alamat 33, Hume Avenue # 05-08 Symphony Heights Singapore dengan berbendera Kapal Negara Panama menyebabkan gugatan kurang pihak ;

Bahwa dengan tidak digugatnya pemilik kapal MV. Mezzanine, menyebabkan gugatan ini kurang pihak dan mohon kiranya gugatan ini tidak dapat diterima ;

## GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa dasar gugatan Penggugat dengan mendasarkan pada UU No. 13 Tahun 2003 adalah tidak berdasar sama sekali, para pihak sebagaimana yang ada dalam Surat Perjanjian Kerja Laut No. PK 685/60/AD.TPK.07 tertanggal 03 Mei 2007 telah sepakat dan setuju untuk mengkesampingkan peraturan lain dan menyatakan dengan tegas tunduk dan patut pada aturan hukum berupa PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan ;

Dengan demikian adanya dasar perhitungan dengan memakai UU No. 13/2003 menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas. Untuk itu mohon kiranya gugatan ini tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 239/PHI.G/2009/PN.JKT.PST. tanggal 17 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

### DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 27 November 2007 ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang santunan kematian kepada Ahli Waris Thomas Kopong Lama Dekend (Penggugat) sebesar Rp. 648.000.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) secara tunai ;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat yang hingga kini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat/Pengusaha pada tanggal 17 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pengusaha (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 06 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 01/Srt.KAS/PHI/2010/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pekerja yang pada tanggal 20 Januari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pengusaha diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa benar Pemohon Kasasi/Tergugat telah pernah menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) No. PK.685/60/AD.TPK.07 tertanggal 03 Mei 2007 dengan pihak Thomas Kopong Lama Dokend ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat menandatangani Perjanjian di atas dalam kedudukannya selaku perpanjangan tangan dan atau wakil dari PT. Indosuccess Limited dengan alamat 33, Hume Avenue # 05-08 Symphony

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 266 K/PDT.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Height Singapore dengan bendera Kapal Negara Panama selaku pemilik/- owner kapal (Vide Bukti T-2) ;

3. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum sebagaimana pada halaman 20 baris pertama hingga baris kelima yang menyatakan.....yang bertindak sebagai Pengusaha, yang memberikan pekerjaan, perintah dan membayar upah Thomas Kopong Lama Dokend selaku Nahkoda Kapal MV. Mezzanine adalah Tergugat. Pertimbangan hukum di atas tidak benar sama sekali ;
4. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat hanyalah selaku perpanjangan tangan dan atau wakil dari pemilik kapal, dan tidak mempunyai hak untuk menentukan besaran upah, premi tunjangan kerja, perintah kerja kepada nahkoda, membayar uang asuransi kapal dan beserta seluruh perangkat di dalamnya termasuk orang dan cargo, dan pembayaran iuran Jamsostek. Kesemua hal di atas menjadi tanggung jawab penuh dari pemilik kapal ;
5. Bahwa seluruh upah yang dibayarkan atas perintah dan persetujuan penuh pemilik kapal dan bukan ditentukan oleh operator kapal dalam hal ini Pemohon Kasasi/Tergugat ;
6. Bahwa hal demikian di atas, dengan pangkat dan kedudukan selaku Nahkoda kapal (Thomas Kopong Lama Dokend) jelas mengetahui dan mengerti dengan baik dan pasti kedudukan dan fungsi operator kapal (Pemohon Kasasi/Tergugat) dalam perkara ini ;
7. Berdasarkan pada kenyataan yang ada dan fakta bahwa Thomas Kopong Lama Dokend bekerja selaku Nahkoda diatas kapal MV. Mezzanine dan dengan sendirinya bukan untuk kepentingan dari Tergugat. Hal mana sepenuhnya penunjukan selaku Nahkoda adalah hal yang paling krusial dan harus pemilik kapal yang menentukan dan menyetujui ;
8. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum pada halaman 22 dalam pembahasan Pada Pokok Perkara angka ke-2, dinyatakan belum dapat diperpanjang perjanjian kerja antara kedua pihak di atas dikarenakan Thomas Kopong Lama Dokend selaku Nahkoda kapal MV. Mezzanine belum mendarat di darat dan belum dapat menandatangani perpanjangan perjanjian kerja dengan pihak Pemohon Kasasi/Tergugat ;
9. Bahwa oleh karena itu, tidaklah tepat dan berdasarkan hukum atas adanya pertimbangan hukum di atas yang terlampau premature Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan. Dengan demikian pertimbangan hukum tersebut mohon dikesampingkan ;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 266 K/PDT.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan halaman 26 mengenai sehingga implikasi hukumnya adalah segala hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tunduk pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundangan lainnya dan terikat oleh perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap ;
11. Bahwa atas adanya pertimbangan hukum di atas, menurut hemat dan pendapat Pemohon Kasasi/Tergugat dikaitkan dengan perjanjian kerja laut di atas di mana dalam hal ini adanya pihak pemerintah selaku regulator/-fasilisator dengan diwakili oleh Kabid Kalaiklautan Kapal Kantor Adminitratur Pelabuhan Tanjung Priok Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI telah mengesahkan dan terdaftar dalam register perjanjian kerja laut. Oleh karena itu perjanjian berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak dengan kata lain pihak Pemerintah tidak berkeberatan ataupun menyatakan keberatannya atas adanya perjanjian kerja laut tersebut ;
12. Dengan demikian perjanjian tersebut telah sah dan memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan, dan pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut harus tunduk dan mematuhi segala materi isi perjanjian di atas, serta tidak dapat menafsirkan lain terhadap isi perjanjian ;
13. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat yakin penuh apabila Thomas Kopong Lama Dokend dalam kedudukannya selaku Nahkoda kapal (Posisi dan kedudukan yang paling tinggi di atas kapal) sangat mengetahui dengan tepat apa hak dan kewajibannya di atas kapal ;
14. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat selaku Perusahaan Pelayaran di darat telah berkomitmen untuk membantu meringankan beban dari Termohon Kasasi/Penggugat dengan memberikan uang bantuan sebagaimana telah diatur dalam PP No. 7 Tahun 2007 tentang Kepelautan ;
15. Bahwa berdasarkan pada bukti tertulis T-2, nyata dan jelas terlihat kedudukan hukum dari Pemohon Kasasi/Tergugat adalah selaku operator kapal dan bukan sebagai pemilik kapal di mana antara Pemohon Kasasi/-Tergugat juga harus mempertanggung jawabkan seluruh aktivitas kerja di atas kapal kepada pemilik kapal dan pemilik kapal juga yang membayar upah kepada Thomas Kopong Lama Dokend ;
16. Bahwa dengan adanya gugatan dalam perkara di atas, dan Pemohon Kasasi/Tergugat yang mendapat mandat dan ditunjuk untuk mengoperasikan kapal MV. Mezzanine bekerja untuk dan atas nama kepentingan pemilik kapal dan harus memikul kewajiban untuk

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 266 K/PDT.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membayarkan seluruh materi gugatan Termohon Kasasi/Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan rasa keadilan, sementara itu pemilik kapal tidak harus memikul dan diberi tanggung jawab atas adanya perkara ini ;

17. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum halaman 26 alinea ke-3 bahwa karena hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat bersifat tetap maka selain ketentuan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan tetap berlaku tetapi hak-hak Penggugat atas berakhirnya hubungan kerja dengan Tergugat harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku i.e. UU No. 13 Tahun 2003 ;
18. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pada prakteknya di lapangan di mana dengan diakuinya keberadaan PP No. 7 Tahun 2000 (dalam pertimbangan hukum di atas) telah mampu mengakomodir dan menampung semua permasalahan hukum di lapangan, di tambah dengan adanya sikap dari Komisi Pelaut Indonesia (KPI), juga telah mendukung sepenuhnya bahwa PP No. 7 Tahun 2000 adalah payung hukum utama untuk memberikan perlindungan kepada pekerja di laut. Dengan demikian Pemohon Kasasi/Tergugat tetap berlandaskan pada segala ketentuan yang ada dan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut ;
19. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum pada halaman 27 alinea ke-2, tentang adanya jaminan sosial Jamsostek, Pemohon Kasasi/Tergugat sepenuhnya menyerahkan segala macam perlindungan ataupun proteksi untuk barang dan awak kapal kepada pemilik kapal, dikaitkan dengan hal tersebut bersesuaian dengan bukti hukum tertulis T-5, pemilik kapal telah memberikan proteksi berupa pembayaran asuransi yang memberikan perlindungan kepada seluruh awak kapal dan barang serta kapalnya sendiri kepada Lembaga Asuransi Maritime Mutual Insurance Association (NZ) Limited ;
20. Dan adanya pertimbangan hukum pada halaman 28 tentang lalainya Tergugat/Pemohon Kasasi untuk mengikutsertakan Penggugat pada program Jamsostek maka Tergugat berkewajiban membayar uang santunan kematian Penggugat kepada Ahli Waris Penggugat sebesar Rp. 648.000.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) adalah tidak tepat ;
21. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah mempercayakan sepenuhnya tentang segala macam perlindungan hukum untuk seluruh awak kapal serta barang yang di atas kapal dan kapalnya sendiri untuk diikut sertakan



dalam proteksi perlindungan asuransi yang dipilih dan ditunjuk oleh pemilik kapal dan bukan atas pilihan dari Pemohon Kasasi/Tergugat ;

22. Hingga saat ini, Pemohon Kasasi/Tergugat selaku Perusahaan Pelayaran di darat tetap masih menunggu kelanjutan proses pemeriksaan dan penyelidikan pihak asuransi (Vide bukti T-5) ;
23. Hal mana juga telah ditegaskan dan di dengar sendiri oleh keluarga awak kapal serta keberadaan pihak asuransi hadir dalam rapat pada tanggal 01 Desember 2007. Dengan demikian pihak asuransi akan memberikan dan membayarkan santunan setelah menunggu hasil pemeriksaan dan investigasi telah selesai dilakukan ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Perjanjian Kerja Laut (PKL) sesuai Pasal 395 KUHD adalah Perjanjian Kerja Perburuhan pada umumnya yang bersifat khusus oleh karenanya Perjanjian Kerja Laut a quo mengikat bagi Penggugat dan Tergugat ;
2. Bahwa sesuai bukti T.5 dan T5.1 kapal MV. Mezzanine telah mengikut sertakan kapal dan seluruh awak kapal dalam program asuransi di Perusahaan Asuransi Maritime, oleh karenanya dengan mendasarkan PKL bersifat khusus dan Penggugat telah diikut sertakan dalam program asuransi maka beralasan hukum dan adil apabila ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 jo. PP No. 76 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima Atas PP No. 14 Tahun 1993 tidak diterapkan dalam perkara a quo dan menerapkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kelautan ;
3. Bahwa sesuai Pasal 32 ayat (2) PP No. 7 Tahun 2000 serta sesuai jawaban Tergugat butir 11 hak-hak yang diperoleh Penggugat berupa :

- Santunan meninggal akibat kecelakaan kerja	Rp. 150.000.000,-
- Tambahan santunan	<u>Rp. 50.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 200.000.000,-

Santunan mana diberikan di luar claim asuransi maritime yang sedang diurus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. CITRA BUANA BAHARI dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat No. 239/PHI.G/2009/PN.JKT.PST. tanggal 17 Desember 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. CITRA BUANA BAHARI tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 239/PHI.G/2009/PN.JKT.PST. tanggal 17 Desember 2009 ;

## MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 27 November 2007 ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang santunan kematian kepada Ahli Waris Thomas Kopong Lama Dekend (Penggugat) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai ;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2010 oleh Moegihardjo, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, SH.MH. dan Horadin Saragih, SH.MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 266 K/PDT.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;  
ttd./  
FAUZAN, SH.MH.  
ttd./  
HORADIN SARAGIH, SH.MH.

Ketua Majelis ;  
ttd./  
MOEGIHARDJO, SH.

Panitera Pengganti ;  
ttd./  
MULYADI, SH.MH.

## **Biaya kasasi :**

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp. 493.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.  
NIP. 040049629